

Rilis Webinar “Pasca Putusan MK No. 91 tahun 2020 dan Transformasi Sistem Pangan di Indonesia”

**PASTIKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA INKONSTITUSIONAL PERMANEN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 91 TAHUN 2020**

Jakarta, 28 Maret 2022 – Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan (TERASI Pangan) mengadakan webinar dengan tema “Pasca Putusan MK No 91 tahun 2020 dan Transformasi Sistem Pangan di Indonesia”. Acara ini bertujuan untuk mendiseminaskan ancaman Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (UUCK) bagi buruh, nelayan, petani, buruh dan kelompok masyarakat Indonesia secara umum yang berkaitan erat dengan sistem pangan di Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UUCK.

Webinar ini menghadirkan empat narasumber, yaitu: Yohanes Joko Purwanto dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama-Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN), Ezra Dwi dari Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Mujahid Saragih dari Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) yang juga sebagai Juru Bicara KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusional).

UUCK menurut Joko, menimbulkan ketidakpastian kerja bagi kelompok buruh serta membuat pasar tenaga kerja menjadi lebih fleksibel dan bergantung pada kepentingan pengusaha semata. Lebih lanjut dijelaskannya, ketidakpastian kerja ini menimbulkan politik upah yang dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003 diatur berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mengaitkannya dengan sistem pangan saat ini, Joko melihat, impor bahan pangan telah membuat harga bahan pangan menjadi mahal sementara daya beli kelompok buruh hanya mampu membeli bahan pangan yang murah. “Ada atau tidak ada Putusan MK ini, UUCK memang sudah memberikan masalah bagi kelompok buruh,” ujarnya.

Ezra berpendapat, UUCK memperparah kesulitan yang sudah dialami nelayan dan masyarakat pesisir. Ia menceritakan bagaimana kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir di Demak dan Tulang Bawang sebelum tahun 2000, saat rob atau pasang besar belum sering terjadi di wilayah ini, kehidupan mereka makmur dan sejahtera. Namun, pasca rob sering terjadi dan merendam tambak dan ladang budidaya petani dan nelayan pesisir, kehidupan mereka, terutama perempuan semakin berat. Mereka tidak hanya mengalami masalah kesehatan akibat krisis air bersih, tetapi bagi perempuan secara khusus, rob telah menambah beban perempuan untuk memastikan kebutuhan pangan dan air bersih tersedia bagi keluarganya “Tanpa UUCK ini saja, kami sudah tenggelam. Apalagi jika UUCK ini kembali diundangkan,” tegasnya.

Bagi kelompok petani, Mujahid berpendapat, UUCK mengubah lebih dari 79 undang-undang, seperti yang dinyatakannya, “Karena nyatanya UUCK mengubah UU lain seperti UU Pangan, UU Hortikultura, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, termasuk menetapkan pasal-pasal baru yang terkait hak atas tanah.”

Lebih lanjut Mujahid mengatakan bahwa UUCK adalah upaya untuk merombak peraturan perundang-undangan di Indonesia demi kepentingan korporasi skala besar yang mengancam

hak-hak petani dan orang-orang di pedesaan. "Jika ini terus dilakukan bagaimana dengan kedaulatan pangan di Indonesia?" ujarnya.

Meski tidak secara langsung ditegaskan dalam pasal-pasalnya, Mujahid mengatakan bahwa UUCK menyelewengkan Reforma Agraria. Lebih lanjut menurutnya, aturan mengenai Bank Tanah merupakan indikator jelas dari liberalisasi sektor agraria yang mengutamakan fungsi ekonomi tanah dibandingkan fungsi sosial seperti yang dimandatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). "UUCK ini akan memperburuk ketimpangan dan kepemilikan tanah di Indonesia dan akan meningkatkan konflik agraria," jelasnya. Gunawan berpendapat ada dua hal, "Pertama, UUCK memang tidak ditujukan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pangan maupun cara merealisasikan hak atas pangan tersebut. Kedua, UUCK memang tidak ditujukan untuk memperkuat karya atau kerja masyarakat produsen pangan seperti petani, nelayan, dll."

Lebih lanjut Gunawan menjelaskan bahwa MK menguji UUCK secara materiil dan formil. Secara materiil atau substansi, tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan. Namun, secara formil atau proses pembentukannya, UUCK diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan otomatis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau cacat formil yang kemudian ditambahi dengan frasa bersyarat. "Bersyarat" berarti jika dalam waktu dua tahun tidak diperbaiki, maka UUCK menjadi inkonstitusional permanen. Sehingga, jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan UUCK oleh Pemerintah dan DPR, ditegaskannya kembali, "Kalau pakai frasa Mahkamah Konstitusi, (UUCK) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berarti tidak memiliki daya laku dan daya ikat."

Oleh karena itu, kami Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan mendesak:

1. Pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik (perempuan, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dll) secara bermakna dalam setiap proses penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk dalam proses perbaikan UUCK seperti yang ditetapkan dalam putusan MK No. 91 tahun 2020.
2. Konsolidasi gerakan rakyat untuk menyebarluaskan ancaman UU Cipta Kerja dan mengawal Putusan MK No. 91 untuk memastikan proses penyusunan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berpotensi merampas hak-hak petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok masyarakat rentan lainnya.